



PUTUSAN
Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M Ridwan Bin Sodikun (alm);**
2. Tempat lahir : Suka Jaya (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/3 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Jaya, Kecamatan Plakat Tinggi,
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah "**M RIDWAN Bin SODIKUN (Alm)**," melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 374 KUHP** dalam **Surat Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap "**M RIDWAN Bin SODIKUN (Alm)**," dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter jenis Dump Truk warna kuning Nopol : BG 8886 IA kode unit No. 12 Nomor Rangka : MHMFE74P5HK171106, Nomor Mesin : 4034TR57394, STNK a.n. PT. Sriwijaya Nusantara Energi (SNS)
 - 1 (satu) lembar STNK mobil a.n PT. Sriwijaya Nusantara Energi (SNS) merk Mitsubishi Canter jenis Dump Truk warna kuning Nopol : BG 8886 IA kode unit No. 12 Nomor Rangka : MHMFE74P5HK171106, Nomor Mesin : 4034TR57394,
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit
 - uang tunai sebesar Rp.20.841.060 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam puluh rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Sariyanto Bin Sujono (alm)

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih silver bermerk ROBOT

Tetap terlampir didalam berkas

4. Membebaskan agar terdakwa **M RIDWAN Bin SODIKUN (Alm)** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M RIDWAN Bin SODIKUN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 19.00, sekira atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Lapak Buah Sawit Desa Sugirawas Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaanya Terhadap barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Kaarena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"**. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan No. 010/PRSN-P/XI/2004 Tentang Pengangkatan Karyawan memutuskan terhitung tanggal 1 November 2004 bahwa Sdr M. RIDWAN diangkat menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) dengan jabatan sebagai supir dan ditugaskan sebagai pengangkut Tandan Buah Sawit.

Bahwa Terdakwa M ridwan Bin Sodikun berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Tetap adalah karyawan PT. PINAGO UTAMA tbk terhitung mulai kerja dari tanggal 1999 dan ditempatkan di PT. SRIWIJAYA NUSANTARA SEJAHTERA (SNS) terhitung dari tanggal 24/01/2014 s/d saat ini.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Lapak Buah Sawit Desa Sugirawas Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin terdakwa tiba di kantor KUD Krida Mukti Mandiri yang berada di Sp. 1 Sidomukti Kec. Plakat Tinggi pada pukul 10.00, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak karyawan untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan panen, selanjutnya setelah memuat seluruh buah kelapa sawit milik KUD Krida Mukti Mandiri tersebut terdakwa mengambil surat jalan / surat pengantar TBS kepada mandor An. BUDI dan didalam surat jalan / surat pengantar TBS tersebut tertera bahwasanya buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa sebanyak 1.167 (seribu seratus enam puluh tujuh) TBS dan Brondolan sebanyak 3.892 Kg (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh dua) yang dimasukkan kedalamkarung ukuran 50 Kg.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 terdakwa berangkat dari kantor KUD Krida Mukti Mandiri menuju PT. Pinago Utama Tbk dengan membawa muatan buah kelapa sawit sebanyak 1.167 (seribu seratus enam puluh tujuh) tandan buah sawit dan Brondolan sebanyak 3.892 Kg (tiga ribu delapan ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh dua) dengan total berat 8.830 Kg (delapan ribu delapan ratus tiga puluh kilogram) yang berada di Desa Sigirawas Kec. Babat Toman dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk Mitsubishi Canter 74 HDV warna kuning tahun 2017 dengan Nopol BG 8886 IA untuk menjual tandan buah sawit kepada PT. Pinago Utama Tbk, namun pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sebelum sampai pada PT. Pinago Utama terdakwa berbelok dan memasukkan kendaraan yang dikendarainya tersebut kedalam lapak buah sawit milik Sdr. RIO (DPO) yang berada tidak jauh dari PT. Pinago Utama Tbk tepatnya di Desa Sugiwaras Kec. Babat Toman dan menurunkan tandan buah sawit sebanyak 110 (seratus sepuluh) atau seberat 600 Kg (enam ratus kilogram) untuk dijual kepada sdr. RIO (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut diketahui dan direkam oleh saksi HADI SUWANDRA Bin SUGIONO, selanjutnya terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit milik KUD Krida Mukti Mandiri kepada PT. Pinago untuk dijual sebanyak 1057 janjang dan seberat 7.780 Kg (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) dengan sebesar Rp.19.348.860.

Bahwa yang mana seharusnya buah tandan kelapa sawit tersebut dijual kepada PT. Pinago Utama Tbk Sebanyak 1167 janjang buah kelapa sawit dengan berat 8.830 Kg (delapan ribu delapan ratus tiga puluh) tetapi pada saat Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit kepada PT. Pinago Utama Tbk terdapat selisih yang seharusnya di jualkan kepada PT. Pinago Utama Tbk tetapi yang diterima sebanyak 1057 janjang buah kelapa sawit dengan berat 7.780 Kg (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) Berdasarkan surat Bukti Pengeluaran No : 40845 maka atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SARIYANTO Bin SUJONO (Alm) melaporkan dan membawa terdakwa M. RIDWAN Bin SODIKUN (Alm).

Bahwa kemudian dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa M RIDWAN Bin SODIKUN melakukan menjual barang yang dalam penguasaannya terhadap barang berupa Tandan Buah Sawit sebanyak 110 Tandan Buah Sawit mengakibatkan korban Koperasi krida Mukti Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 1.482.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hadi Suwandra Bin Sugiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi dalam perkara pengelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tugas dan jabatan Saksi pada PT. Sriwijaya Nusantara Sejahter (SNS) yang merupakan anak perusahaan dari PT.Pinago Utama sebagai Assisten yang merupakan rekan kerjasama dari Kud Krida Mukti Mandiri;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 september 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di lapak buah kelapa sawit milik Sdr. Rio yang berada di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Kud Krida Mukti Mandiri yang bertempat di Desa Sido Mukti, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keputusan No : 010 / PRSN-P / XI / 2004 tanggal 01 November 2004 Tentang Pengangkatan Karyawan Terdakwa tersebut adalah merupakan karyawan PT. Pinago Utama yang diperbantukan selaku sopir yang membawa mobil Dump Truk milik ke PT. Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) yang mana PT. SNS tersebut merupakan cabang dari PT. Pinago Utama untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan plasma Kud Krida Mukti Mandiri ke pabrik kelapa sawit PT. Pinago Utama, yang mana Kud Krida Mukti Mandiri tersebut merupakan mitra kerjasama plasma dengan PT. Pinago Utama, Tbk;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 110 (seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 600 (enam ratus) kg;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 ,Terdakwa yang merupakan sopir PT. Pinago Utama, membawa mobil Dump Truck pengangkut buah kelapa sawit dari lahan plasma Kud Krida Mukti Mandiri ke pabrik kelapa sawit PT.Pinago Utama, namun diperjalanan menuju ke pabrik tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Korban Terdakwa menurunkan dan menjual buah kelapa sawit milik Korban yang dibawa oleh Terdakwa ketempat penampungan atau lapak buah kelapa sawit milik Sdr. Rio yang berada di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 110

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky



(seratus sepuluh) panjang atau lebar \pm 600 (enam ratus) kg;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dikantor Kud Krida Mukti Mandiri lalu Saksi menerima info dari pegawai KUD bahwasanya buah kelapa sawit yang yang diangkut oleh Terdakwa mengalami penurunan berat panjang rata-rata (BJR) setelah sampai dan diterima pabrik PT. Pinago Utama, lalu berdasarkan kerugian tersebut selanjutnya Saksi berinisiatif untuk memastikan info tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit hasil panen dari pihak KUD yang akan diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Dump Truck Nopol BG 8886 IA dengan kode unit No.12 dari lokasi lahan ke pabrik kelapa sawit PT Pinago Utama dan saat Terdakwa sudah mulai jalan menuju ke pabrik Saksi diam-diam mengikuti Terdakwa tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat berjalan menuju pabrik Terdakwa tiba-tiba berbelok dan memasuki kendaraan yang dikendarainya tersebut kedalam lapak buah kelapa Sawit milik Sdr. Rio yang berada di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Terdakwa memarkirkan mobil tepat diatas timbangan yang berada di lapak tersebut, kemudian Terdakwa langsung menurunkan beberapa panjang buah kelapa sawit yang terdapat didalam bak mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang dibantu oleh orang lain yang berada di dekat mobil mendampingi Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi memvidiokan perbuatan Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi;
- Bahwa setelah melihat dan memvidiokan perbuatan Terdakwa tersebut, keesokan harinya pada tanggal 27 september 2024 Saksi melaporkan temuan Saksi kepada pengurus Kud Krida Mukti Mandiri, pihak KUD merasa sangat keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ketingkat atas yaitu pihak PT. Pinago Utama selaku mitra KUD, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang saat itu selesai melaksanakan pengantaran kelokasi kebun seperti biasa datang ke kantor KUD pada saat itu Saksi yang memang telah menunggu kedatangan Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa mengelak dan menyangkal atas perbuatannya, namun setelah Saksi memperlihatkan dengan video rekaman Saksi saat Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit milik KUD, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, Setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Sariyanto selaku Asisten Kepala (Askep) pada PT. SNS melalui via telpon dan saat itu Sdr. Sariyanto memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa ke kantor PT. SNS, kemudian secara bersama-sama Saksi selaku pihak yang mewakili dari Kud Krida Mukti Mandiri selaku Korban langsung membawa pelaku ke Polsek Babat Toman guna untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kud Krida Mukti Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa jarak pandang Saksi pada saat Saksi menvideokan Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui buah kelapa sawit yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang atau seberat \pm 600 (enam ratus) kg yaitu berdasarkan nota penerimaan buah kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Pinago Utama terdapat selisih pada jumlah janjang yang tertera pada Surat Pengantar TBS dari kebun, yang mana jumlah tandan yang tertera pada Surat Pengantar yaitu berjumlah 1167 (seribu seratus enam puluh tujuh) tandan, sedangkan jumlah buah kelapa sawit yang diterima di Pabrik yaitu berjumlah 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) tandan dan buah yang dikembalikan (grading) sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan yang apabila dijumlahkan buah yang diterima dengan buah yang dikembalikan yaitu berjumlah 1057 (seribu lima puluh tujuh) tandan artinya terdapat kehilangan buah antara jumlah buah yang pada surat pengantar dengan jumlah buah yang tib dipabrik yaitu sebanyak 110 (seratus sepuluh) tandan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Feri Eftiter Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi dalam perkara pengelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tugas dan jabatan Saksi pada PT. Pinago Utama Asisten Sartorasi pada pabrik PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit), yang mana tugas Saksi adalah melakukan pengecekan pada segel dan lain sebagainya;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 september

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, sekitar pukul 19.00 WIB di lapak buah kelapa sawit milik Sdr. Rio yang berada di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Kud Krida Mukti Mandiri yang bertempat di Desa Sido Mukti, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keputusan No : 010 / PRSN-P / XI / 2004 tanggal 01 November 2004 Tentang Pengangkatan Karyawan Terdakwa tersebut adalah merupakan karyawan PT. Pinago Utama yang diperbantukan selaku sopir yang membawa mobil Dump Truk milik ke PT. Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) yang mana PT. SNS tersebut merupakan cabang dari PT. Pinago Utama untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan plasma Kud Krida Mukti Mandiri ke pabrik kelapa sawit PT. Pinago Utama, yang mana Kud Krida Mukti Mandiri tersebut merupakan mitra kerjasama plasma dengan PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa barang yang digelaplam oleh Terdakwa berupa 110 (seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat Terdakwa tiba di pabrik kelapa sawit PT. Pinago Utama pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8886 IA dengan kode unit No.12 dengan membawa muatan buah kelapa sawit milik Kud Krida Mukti Mandiri, pada saat itu Saksi selaku Asisten Sortasi melakukan pengecekan terhadap mobil berikut buah yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan berdasarkan hasil pengecekan sementara bahwa buah dalam kondisi baik dan segel yang terpasang pada jaring penutup buah pada bak dalam kondisi baik, setelah buah diturunkan dan disortir maka kemudian terdapatlah buah yang dikembalikan dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria yaitu sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang dan buah yang diterima yaitu sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan lima) janjang, jadi total buah yang dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) janjang dapat Saksi jelaskan bahwa disinilah Saksi mulai ada kecurigaan terhadap Terdakwa dikarenakan berdasarkan surat jalan dari Kud Krida Mukti Mandiri yang dibawa oleh Terdakwa, dalam surat jalan tersebut tertera bahwa total buah kelapa sawit yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa tersebut yaitu berjumlah 1167 (seribu seratus enam puluh tujuh) janjang sedangkan total buah kelapa sawit yang tiba dipabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) janjang, berarti ada kekurangan atau selisih antara buah yang dikirim dengan buah yang tiba dipabrik yaitu sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kud Krida Mukti Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Budianto Bin Karyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi dalam perkara pengelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tugas dan jabatan Saksi pada Kud Krida Mukti Mandiri sebagai kerani pengiriman buah (menyeleksi tandan buah segar kelapa sawit);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 september 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di lapak buah kelapa sawit milik Sdr. Rio yang berada di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Kud Krida Mukti Mandiri yang bertempat di Desa Sido Mukti, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa memuat buah kelapa sawit sebanyak 1167 (seribu seratus enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan Brondolan 3892 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua) kg yang mana akan dibawa ke pabrik PT. Pinago Utama. Tbk;
- Bahwa Terdakwa memuat buah kelapa sawit milik Kud Krida Mukti Mandiri di kebun sawit Blok D4, Blok D5, Blok A7 Blok B8 dan Blok C9;
- Bahwa Terdakwa diberikan surat jalan dengan rincian 1167 (seribu seratus enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan brondolan 3892 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua);
- Bahwa proses pengambilan buah kelapa sawit dari Kud Krida Mukti Mandiri ke PT. Pinago Utama yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil truck untuk memuat buah kelapa sawit di kebun milik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kud Krida Mukti Mandiri yang sebelum berangkat mobil tersebut dilakukan pengecekan terhadap buah yang akan dibawa, yang pada saat itu Terdakwa membawa 1167 (seribu seratus enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan brondolan 3892 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua) beserta surat jalan yang mana buah kelapa sawit tersebut akan dikirim ke pabrik PT. Pinago Utama Tbk;

- Bahwa pada saat Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut Saksi berada sedang disana;
- Bahwa benar surat jalan yang berisi catatan 1167 (seribu seratus enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan brondolan 3892 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua) tersebut yang dikeluarkan oleh Kud Krida Mukti Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 26 september 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di lapak buah sawit Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Kud Krida Mukti Mandiri yang bertempat di Desa Sido Mukti, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa buah kelapa sawit (TBS) sebanyak 110 janjang dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara, Terdakwa menurunkan / menjualkan buah kelapa sawit, milik Kud Krida Mukti Mandiri yang Terdakwa bawa menggunakan mobil truck untuk dikirimkan ke PT. Pinago Utama Tbk, yang beralamat di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Terdakwa menjualkan buah kelapa sawit tersebut di tempat lapak buah kelapa sawit milik Sdr. Rio sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Karyawan No.010/PRSN-P/XI/2024 bahwasanya Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT.Pinago Utama Tbk, sejak 1 November 2024 sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dari PT.Pinago Utama Tbk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut seorang diri tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik Kud Krida Mukti Mandiri tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik Kud Krida Mukti Mandiri tersebut untuk pengobatan Ibu Terdakwa yang sedang sakit, dikarenakan waktu Terdakwa meminjam uang kepada PT. Pinago Utama tidak dipinjamkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Korban akan tetapi pihak Kud Krida Mukti Mandiri tidak mau;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak tahun 1999 akan tetapi baru diangkat sebagai pegawai sejak Januari 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter jenis Dump Truk warna kuning Nopol : BG 8886 IA kode unit No. 12 Nomor Rangka : MHMFE74P5HK171106, Nomor Mesin : 4034TR57394, STNK a.n. PT. Sriwijaya Nusantara Energi (SNS);
- 1 (satu) lembar STNK mobil a.n PT. Sriwijaya Nusantara Energi (SNS) merk Mitsubishi Canter jenis Dump Truk warna kuning Nopol : BG 8886 IA kode unit No. 12 Nomor Rangka : MHMFE74P5HK171106, Nomor Mesin : 4034TR57394;
- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;
- uang tunai sebesar Rp.20.841.060 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam puluh rupiah);
- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih silver bermerk ROBOT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 september 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di lapak buah sawit Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah menurunkan / menjualkan buah kelapa sawit, milik Kud Krida Mukti Mandiri sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menurunkan / menjualkan buah kelapa sawit, milik Kud Krida Mukti Mandiri yang Terdakwa bawa menggunkan mobil truck untuk dikirimkan ke PT. Pinago Utama Tbk, yang beralamat di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Terdakwa menjualkan buah kelapa sawit tersebut di tempat lapak buah kelapa sawit milik Sdr. Rio sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa PT. SNS tersebut merupakan cabang dari PT. Pinago Utama untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan plasma Kud Krida Mukti Mandiri ke pabrik kelapa sawit PT. Pinago Utama, yang mana Kud Krida Mukti Mandiri tersebut merupakan mitra kerjasama plasma dengan PT. Pinago Utama, Tbk;
- Bahwa dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan menjual buah kelapa sawit milik Kud Krida Mukti Mandiri tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Kud Krida Mukti Mandiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kud Krida Mukti Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Karyawan No.010/PRSN-P/XI/2024 bahwasanya Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT.Pinago Utama Tbk, sejak 1 November 2024 sebagai sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **M Ridwan Bin Sodikun (alm)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku serta pelaku tidak berhak memilikinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 26 september 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di lapak buah sawit Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah menurunkan / menjualkan buah kelapa sawit, milik Kud Krida Mukti Mandiri sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara Terdakwa menurunkan / menjualkan buah kelapa sawit, milik Kud Krida Mukti Mandiri yang Terdakwa bawa menggunkan mobil truck untuk dikirimkan ke PT. Pinago Utama Tbk, yang beralamat di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Terdakwa menjualkan buah kelapa sawit tersebut di tempat lapak buah kelapa sawit milik Sdr. Rio sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) kg;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menurunkan / menjualkan buah kelapa sawit milik Kud Krida Mukti Mandiri dan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut Kud Krida Mukti Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- Pelaku diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
- Pelaku menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Karyawan No.010/PRSN-P/XI/2024 bahwasanya Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT.Pinago Utama Tbk, sejak 1 November 2024 sebagai sopir;

Menimbang, bahwa PT. SNS tersebut merupakan cabang dari PT. Pinago Utama untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan plasma Kud Krida Mukti Mandiri ke pabrik kelapa sawit PT. Pinago Utama, yang mana Kud Krida Mukti Mandiri tersebut merupakan mitra kerjasama plasma dengan PT. Pinago Utama, Tbk;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 september 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di lapak buah sawit Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah menurunkan / menjualkan buah kelapa sawit, milik Kud Krida Mukti Mandiri sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, yang mana Terdakwa telah menurunkan / menjualkan buah kelapa sawit, milik Kud Krida Mukti Mandiri tersebut Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT.Pinago Utama Tbk, sejak 1 November 2024 sebagai sopir, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter jenis Dump Truk warna kuning Nopol : BG 8886 IA kode unit No. 12 Nomor Rangka : MHMFE74P5HK171106, Nomor Mesin : 4034TR57394, STNK a.n. PT. Sriwijaya Nusantara Energi (SNS), 1 (satu) lembar STNK mobil a.n PT. Sriwijaya Nusantara Energi (SNS) merk Mitsubishi Canter jenis Dump Truk warna kuning Nopol : BG 8886 IA kode unit No. 12 Nomor Rangka : MHMFE74P5HK171106, Nomor Mesin : 4034TR57394, 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, uang tunai sebesar Rp.20.841.060 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam puluh rupiah), yang pada saat persidangan bahwa barang bukti tersebut terbukti di persidangan merupakan milik PT. Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) melalui Saksi Hadi Suwandra Bin Sugiono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih silver bermerk ROBOT, terbukti merupakan satu kesatuan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kud Krida Mukti Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Ridwan Bin Sodikun (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter jenis Dump Truk warna kuning Nopol : BG 8886 IA kode unit No. 12 Nomor Rangka : MHMFE74P5HK171106, Nomor Mesin : 4034TR57394, STNK a.n. PT. Sriwijaya Nusantara Energi (SNS);
 - 1 (satu) lembar STNK mobil a.n PT. Sriwijaya Nusantara Energi (SNS) merk Mitsubishi Canter jenis Dump Truk warna kuning Nopol : BG 8886 IA kode unit No. 12 Nomor Rangka : MHMFE74P5HK171106, Nomor Mesin : 4034TR57394;
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;
 - uang tunai sebesar Rp.20.841.060 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam puluh rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) melalui Saksi Hadi Suwandra Bin Sugiono.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih silver bermerk ROBOT;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

ttd

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Budi Kurniawan, S.H.,M.H.